

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Sejarah Pengadilan Agama Pati

Keberadaan Pengadilan Agama Pati yang telah ada di Kabupaten Pati sejak tahun 1882, berdasarkan Keputusan Hindia Belanda *Staadblad* Nomor 152 tahun 1882 tanggal 02 Juni 1882, sangat penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat pencari keadilan khususnya di Kabupaten Pati.

Adapun sekarang Pengadilan Agama Pati telah ditetapkan berdasarkan KMA Nomor 37/KMA/SK/II/2017 Tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas I A menjadi Pengadilan Agama dengan kategori Kelas Pengadilan Kelas IA, dan berlaku sejak tanggal penetapan yakni 09 Februari 2017.

Secara yuridis formal, Peradilan Agama dikenal sebagai suatu instansi peradilan yang terkait dengan system kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, yaitu dengan *staatsblad* 1882 Nomor 153. Legitimasi keberadaan Peradilan Agama yang waktu itu dikenal dengan sebutan *Periesteraden* atau Raad agama itu pada masa mulanya didasarkan atas Pasal 78 Ayat (2) Regering Reglement (RR) yang berbunyi : “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk kepada hakim Agama atau kepada masyarakat mereka menurut Undang-undang Agama atau ketentuan Agama mereka.

Atas dasar Pasal 78 ayat (2) RR tersebut, maka seluruh sengketa perdata yang terjadi antara umat Islam, sepenuhnya berlaku hukum Islam. dengan kata lain, kompetensi Peradilan Agama meliputi semua perkara perdata. Dengan dasar tersebut LWC Van den Breg berpendapat bahwa dalam masyarakat Islam di Indonesia hukum adatnya adalah hukum Islam. Pendapat yang demikian ini kemudian dikenal sebagai teori “*reception in complex*”. Kewenangan perdata yang demikian tersebut berlangsung lama. Seorang pakar Belanda yang lain Snouck Hargronye menentang teori Van Den Berg tersebut. Menurut Hurgronye bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat. Akan tetapi, hukum Islam tersebut baru

mempunyai kekuatan apabila telah diakui dan diterima sebagai hokum adat.

Dengan demikian dapat diketahui pula jika sebelumnya atas dasar Stb 1882 Nomor 153 Tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura kompetensi Peradilan Agama lebih luas. Dalam hal ini meliputi waris mal waris, hibah, wasiat, sodaqoh, waqaf tetapi setelah diundangkan Stb. 1937 Nomor I 16 maka kompetensi tersebut semakin sangat terbatas, yaitu hanya mengenai sengketa suami istri.

Setelah bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ujian bangsa ini rupanya belum juga selesai. Selama lebih kurang lima tahun (1945-1950) revolusi fisik terus terjadi. Keberadaan Peradilan Agama tetap eksis dengan dasar Pasal 11 atau peralihan UUD 1945. Selanjutnya, langkah pertama pemerintah, pada awal kemerdekaan ini, ialah mengalihkan pembinaan Peradilan Agama dari kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui PP No. 5/sdl1946.<sup>58</sup>

Sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 keberadaan Peradilan Agama yang didasarkan oleh peraturan parundang-undangan yang berbeda-beda (Sbt 1937 No. 116 untu (Jawa dan Madura, Sbt 1937 No. 638 untuk Kalimantan Selatan dan-PP 45 Tahjun 1957 untuk selainnya), sekarang hanya di dasarkan atas keberadaan undang-undang tersebut.

Nama Pengadilan yang sebelumnya berbeda-beda, sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tersebut menjadi seragam, Pengadilan Agama untuk Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk Pengadilan tingkat banding. Keseragaman tersebut menyangkut pula kompetensi mengadilinya. Adanya kenyataan eksistensi Peradilan Agama, kiranya dapat diperoleh gambaran antara lain bahwa kewenangan Peradilan Agama saat ini yang lebih dominan adalah menyangkut persoalan sengketa rumah tangga. Mungkin karena peran yang menonjol pada aspek inilah, maka seorang pakar hukum seperti Sacipto Rahardjo menginginkan agar Peradilan Agama pada masa yang akan datang bias didesain sebagai Peradilan Keluarga (*Family Court*).<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> “Pengadilan Agama Pati”, 26 September 2022

<sup>59</sup> “Pengadilan Agama Pati”, 26 September 2022

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pati

### a. Visi

Visi Pengadilan Agama Pati yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Pati Yang Agung”.

Hukum yang ada di Indonesia dilandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Institusi Peradilan Agama memiliki keyakinan bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum sangat prinsipil, maka dalam mewujudkannya hendaknya senantiasa dalam suasana yang aman, tertib dan diridhai Allah Swt.

Mengingat keluhuran dan kemuliaan tugas pokok peradilan agama, yaitu melaksanakan Hukum Islam positif dalam menyelesaikan sengketa hukum antar warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Maka Peradilan Agama akan tetap concern terhadap prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh perubahan sosial dan pergeseran nilai sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan seoptimal mungkin mengaktualisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

### b. Misi

Berlandaskan pada visi Pengadilan Agama Pati yang telah ditetapkan, maka diperlukan misi untuk mewujudkan visi tersebut:

- 1) Meningkatkan pelayanan perkara.
- 2) Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 3) Menciptakan peradilan yang mandiri dan independen.
- 4) Membuka akses publik seluas-luasnya.
- 5) Meningkatkan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

Dalam mewujudkan misi tersebut pimpinan Pengadilan Agama Pati melibatkan seluruh anggota satuan kerja untuk ikut andil sepenuhnya dalam merealisasikan misi yang telah ditetapkan.

## 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati

Pengadilan Agama Pati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat dua jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Berikut digambarkan struktur organisasi Pengadilan Agama Pati sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati**

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Malem Puteh, S.H., M.H.	Ketua
2.	H. Zumrowi, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua
3.	Drs. H. Tahsin	Hakim
4.	Drs. H. Ali Mas'ad	Hakim
5.	Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.	Hakim
6.	Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.	Hakim
7.	Drs. Rizal Pasi, M.H.	Hakim
8.	Drs. H. Abuamar	Hakim
9.	Drs. H. Nadjib, S.H.	Hakim
10.	Drs. Luqmansuadi, M.H.	Hakim
11.	Drs. H. Rahman Pamuji	Hakim
12.	Drs. Fathul Amin	Hakim
13.	Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.	Hakim
14.	Dr. Drs. Sutiyo, M.H.	Hakim
15.	H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.	Hakim
16.	Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.	Hakim
17.	Drs. H. Mutamakin, S.H.	Hakim
18.	Drs. H. Alisofwan	Hakim
19.	Drs. H. Makali	Hakim
20.	Aridlin, S.H.	Hakim
21.	M. Salafudin, S.Ag., M.H.	Panitera
22.	Wifkil Hana, S.H., M.E.	Sekretaris
23.	Drs. H. Ana Mansuron, M.A.	Panitera Pengganti
24.	Drs. Slamet Abadi	Panitera Pengganti
25.	Kusnan, S.H.	Panitera Pengganti
26.	Kholil, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
27.	Eka Reny Irianty, S.H.	Panitera Pengganti
28.	Kasminingsih, S.H.	Panitera Pengganti
29.	AL Mustafki, S.H.	Jurusita Pengganti
30.	Dina Mukadimah	Jurusita

No	Nama	Jabatan
		Pengganti
31.	Achmadi	Jurusita Pengganti
32.	Rizqi Khareunnisa, SIP	Analisis Kepegawaian

Sumber: Pengadilan Agama Pati 2022

#### 4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pati

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara *voluntair*.<sup>60</sup>

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.<sup>61</sup> Tugas-tugas lain Pengadilan Agama:

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.
- b. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- d. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.<sup>62</sup>

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.<sup>63</sup>

<sup>60</sup> “Pengadilan Agama Pati”, 26 September 2022.

<sup>61</sup> “Pengadilan Agama Pati”, 26 September 2022.

<sup>62</sup> “Pengadilan Agama Pati”, 26 September 2022.

<sup>63</sup> “Pengadilan Agama Pati”, 26 September 2022.

Selain tugas pokok Pengadilan Agama Pati memiliki Fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006).
- c. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.

#### **5. Profil Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Pati**

Pos bantuan hukum Pengadilan Agama Pati merupakan tim yang ditugaskan oleh LPKBHI Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memenangkan tender yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Pati. LPKBHI Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang mulai memberikan layanan bantuan hukum di POSBAKUM Pengadilan Agama Pati terhitung tanggal 1 Januari 2020.<sup>64</sup>

Jam Pelayanan yang diberikan yaitu 1200 jam. LPKBHI Pengadilan Agama Pati ada 5 orang. Jenis layanan yaitu melayani konsultasi dan membantu pembuatan gugatan atau penetapan yang terkait dengan kompetensi relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Pati. Semua masyarakat yang datang ke POSBAKUM Pati akan dilayani dan untuk tindak lanjutnya apabila masyarakat menginginkan dibuat gugatan atau penetapan maka akan dibuatkan. Tetapi apabila diluar kompetensi PA Pati baik absolut atau relatif maka tidak dibuatkan surat gugatan dan diarahkan ke kompetensi yang sesuai.<sup>65</sup>

Semua layanan yang disediakan oleh LPKBHI tidak dipungut biaya sepeserpun dan LPKBHI POSBAKUM Pati tidak mempunyai jasa layanan pengacara selain itu semua masyarakat yang datang untuk konsultasi tanpa memandang RAS dan agama serta status sosial akan dilayani tanpa membedakan siapa yang bersangkutan. LPKBHI tidak disarankan memiliki pengacara di POSBAKUM tetapi karena terkadang perkara detail maka POSBAKUM akan mendatangkan pengacara. Jadi masyarakat yang akan berperkara dapat mencari pihak pengacara dari luar POSBAKUM. Selain itu POSBAKUM PA Pati tidak

---

<sup>64</sup> Ahmad Shofwan, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2022

<sup>65</sup> Ahmad Shofwan, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2022

memberikan rekomendasi pengacara untuk menjaga netralitas. Struktur organisasi LPKBHI dijelaskan pada tabel 4.2

**Tabel 4.2**

**Struktur Organisasi LPKBHI Pati**

No	Nama Personil	Lembaga	Jabatan	Uraian Pekerjaan
1	Ahmad Shofwan, SHI, MH	LPKBHI UIN Walisongo Semarang	Koordinator dan Tenaga Ahli Hukum	Konsultasi, Advis Hukum, Bantuan Pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
2	Muh. Riza Burhanuddin, SHI	LPKBHI UIN Walisongo Semarang	Wakil Koordinator	Konsultasi, Advis Hukum, Bantuan Pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
3	Moh Fadlli Khoirina, SH	LPKBHI UIN Walisongo Semarang	Staf	Konsultasi, Advis Hukum, Bantuan Pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
4	Siti Muti <sup>?</sup> Khodijah, SH	LPKBHI UIN Walisongo Semarang	Staf	Konsultasi, Advis Hukum, Bantuan Pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
5	Viandika Indriyani, S.H	LPKBHI UIN Walisongo	Staf	Konsultasi, Advis Hukum,

No	Nama Personil	Lembaga	Jabatan	Uraian Pekerjaan
		Semarang		Bantuan Pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan

Sumber: LPKBHI UIN Walisongo Semarang 2022

**B. Deskripsi Data Penelitian**

Berdasarkan pada hasil observasi penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Pati, maka peneliti melakukan pemaparan deskripsi data penelitian yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Data Informan**

Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jabatan
Drs. H. Nadjib, S.H.	Laki-laki	Hakim	Hakim
Moh Fadlli Khoirina, S.H	Laki-laki	Pengacara	Staff POSBAKU M
Ahmad Shofwan, SHL., M.H.	Laki-laki	Pengacara	Koordinator dan Tenaga Ahli Hukum LPKBHI Pati
Tirta Aulia N	Perempuan	Wiraswasta	Masyarakat
Wasio	Laki-laki	Purnawirawan	Masyarakat
Tuti Ati	Perempuan	Pedagang	Masyarakat
Puji Astuti	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	Masyarakat
Jumadi	Laki-laki	Petani	Masyarakat

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti 2022

Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.<sup>66</sup> Pengambilan informan dalam penelitian ini berjumlah 8 informan dimana 1 informan merupakan hakim di Pengadilan Agama Pati, 2 informan merupakan anggota POSBAKUM dan 5

<sup>66</sup> Burhan Bungin, 2012. Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.



informan merupakan masyarakat yang sedang menggunakan layanan POSBAKUM Pengadilan Agama Pati. Alasan pemilihan informan hakim dan staff POSBAKUM dikarenakan mereka layak digunakan dalam analisis data penelitian dikarenakan mereka berdua merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam proses implementasi peranan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Pati. Sedangkan untuk 5 informan masyarakat layak digunakan dalam penelitian ini dikarenakan menurut peneliti 5 informan tersebut sedang memanfaatkan layanan bantuan hukum yang diberikan oleh POSBAKUM Pengadilan Agama Pati dan dari 5 informan tersebut mampu memenuhi kebutuhan peneliti serta sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kelas 1A Pati.<sup>67</sup>

### **1. Peran POSBAKUM Dalam Memberikan Bantuan Hukum Perdata di Pengadilan Agama Pati Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014**

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>68</sup> Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku (Pasal 27).

Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sesuai yang dikatakan oleh Drs. H. Nadjib selaku Hakim di Pengadilan Agama Pati menjelaskan bahwa:

“Tugas Pokok Pengadilan Agama Pati dibagi atas dua yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan relatif menyangkut wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pati. Kemudian kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 50 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diperbarui Undang-Undang Nomor 3 tahun

---

<sup>67</sup> Data Observasi Penelitian Oleh Peneliti, Pada 29 Agustus 2022.

<sup>68</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasl 1 (1)

2006 yaitu menyelesaikan dan menerima dalam perkara perdata dibidang tersebut meliputi perkawinan, pewarisan, wakaf, hibah, infaq, sodaqoh dan ekonomi syariah”.<sup>69</sup>

Selanjutnya untuk pedoman hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pati dalam mengimplementasikan pos bantuan hukum sesuai dengan yang dijelaskan oleh Drs. Nadjib selaku hakim di Pengadilan Agama Pati yaitu:

“Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68 B dan 68 C, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 144 C dan 144 D, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan”.

Selanjutnya berkaitan dengan kehadiran pos bantuan hukum yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam menyelesaikan perkara perdata beliau menjelaskan bahwa:

“Dengan adanya POSBAKUM masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat menggunakan layanan tersebut untuk membantu membuat dokumen hukum dan surat gugatan, oleh karena itu keberadaan POSBAKUM di Pengadilan Agama Pati sangat membantu baik ke pengadilan sesuai tugas pokoknya dan membantu kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan serta masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Pati dengan tanpa dipungut biaya sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010”.<sup>70</sup>

Drs. H. Nadjib lebih lanjut menjelaskan bahwa upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Pati terhadap kedudukan dan fungsi Pos Bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yaitu:

---

<sup>69</sup> Drs. H. Nadjib, Wawancara Oleh Penulis, , Wawancara 5, Transkrip.

<sup>70</sup> Drs. H. Nadjib, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2022, Wawancara 5, Transkrip.

“Pengadilan Agama Pati telah mensosialisasikan kepada masyarakat pencari keadilan baik melalui surat, website, media sosial, pamflet dan banner bahwa untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan membutuhkan bantuan untuk pengajuan gugatan bisa dibantu oleh pos bantuan hukum. Sosialisasi itu telah dilakukan sedemikian rupa namun bila masyarakat itu belum memahami dan menerima informasi bisa mencari di website dan bisa bertanya langsung ke pengadilan kepada petugas PTSP atau resepsionis bagaimana cara mengajukan gugatan untuk meminta brosur yang sudah disiapkan. Brosur tersebut berisi cara pengajuan gugatan bagaimana, kemudian biaya yang dibutuhkan berapa dan untuk yang tanpa biaya semua persyaratan dan informasi sudah dijelaskan lengkap pada brosur tersebut. Jadi sudah dilakukan upaya secara maksimal dan selama ini upaya itu sudah mengurangi kesulitan masyarakat dan menghindari percaloan di wilayah kabupaten Pati sehingga masyarakat terlayani secara profesional dan pasti dengan adanya POSBAKUM. Sehingga beban masyarakat dapat berkurang dalam mengurus perkaranya dengan adanya asas POSBAKUM yaitu sederhana, cepat dan tanpa biaya”.<sup>71</sup>

Sementara itu beliau memaparkan mengenai kehadiran pos bantuan hukum yang mampu memberikan manfaat pada masyarakat sebagaimana berikut:

“Kehadiran pos bantuan hukum sangat urgen, sangat penting dan sangat membantu tugas pokok pengadilan khususnya dalam pembuatan dokumen hukum maupun pendampingan didalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Disamping membantu pengadilan karena pengadilan itu sekarang tugas pokoknya lebih luas dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkaranya sehingga dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 maka sangat berkurang beban pengadilan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat pencari keadilan untuk

---

<sup>71</sup> Drs. H. Nadjib, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2022, Wawancara 5, Transkrip.

membuatkan surat gugatan maupun permohonan melalui jasa pos bantuan hukum”.<sup>72</sup>

Sementara itu dalam penerapan layanan pos bantuan hukum secara prodeo di Pengadilan Agama Pati, penulis melakukan wawancara dengan Moh. Fadlil selaku staff LPKBHI POSBAKUM Pengadilan Agama Pati berkaitan dengan bagaimana cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan PERMA No. 01 Tahun 2014 dan UU No. 49 Tahun 2009, beliau mengatakan bahwa:

“POSBAKUM Pengadilan Agama Pati selalu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat yang datang di POSBAKUM Pengadilan Agama Pati, baik itu berupa layanan pembuatan dokumen-dokumen hukum ataupun konsultasi secara gratis. Pembuatan dokumen hukum dan konsultasi hukum ditujukan bagi masyarakat yang akan berperkara di Pengadilan Agama Pati atau masyarakat yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Pati”.<sup>73</sup>

Lebih detail beliau menjelaskan bahwa layanan yang diberikan yaitu:

“Sesuai *MoU* dengan Pengadilan Agama Pati dan LPKBHI, tugas POSBAKUM di Pengadilan Agama Pati meliputi pembuatan dokumen hukum dan konsultasi saja, tidak sampai mendampingi orang-orang yang berperkara”.

Sedangkan untuk siapa saja yang dapat menggunakan layanan POSBAKUM dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan beliau menjelaskan bahwa:

“Semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan POSBAKUM, kemudian untuk tata cara masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum berupa pembuatan dokumen hukum yaitu melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pati, seperti pembuatan gugatan cerai persyaratannya buku nikah dan KTP pemohon dengan domisili Pati, sedangkan bagi masyarakat yang ingin konsultasi tinggal datang ke

---

<sup>72</sup> Drs. H. Nadjib, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2022, Wawancara 5, Transkrip.

<sup>73</sup> M. Fadlli Khorina, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2022, Wawancara 2, Transkrip.

POSBAKUM Pengadilan Agama Pati dan menyampaikan apa saja yang ingin dikonsultasikan”.<sup>74</sup>

Dalam pengimplementasian bantuan hukum petugas POSBAKUM dilarang melakukan larangan yang telah disepakati dan diharuskan melakukan kewajiban pokoknya sesuai yang dikatakan M. Fadlli Khoirina bahwasanya:

“Larangan POSBAKUM ketika berada di Pengadilan Agama Pati yaitu tidak boleh menerima uang atau barang dalam bentuk apapun dari masyarakat yang telah menerima bantuan hukum dari POSBAKUM Kewajiban POSBAKUM di Pengadilan Agama Pati yaitu memberikan bantuan hukum berupa pembuatan dokumen hukum atau konsultasi hukum kepada masyarakat dan membuat laporan kepada Pengadilan Agama Pati”.

## **2. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Program Bantuan Hukum Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014**

Selama melaksanakan layanan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dijumpai beberapa faktor yang menghambat sebagaimana dijelaskan oleh M. Fadlli Khoirina bahwa:

“Faktor penghambat layanan POSBAKUM tidak bisa merata kepada semua masyarakat yaitu dikarenakan adanya ketidaktahuan sebagian kecil masyarakat tentang adanya layanan POSBAKUM secara gratis yang disebabkan karena berbagai faktor meliputi: keterbatasan jumlah personel, fasilitas, advokad, sosialisasi, banner dan pamflet sebagai sarana promosi, keterbatasan kontrak yang mengakibatkan banyak masyarakat yang membuat dokumen-dokumen hukum diluar POSBAKUM dan pastinya itu berbayar”.

Berhubungan dengan jumlah personel yang kurang memadai M. Fadli Khoirina menerangkan bahwa:

“LPKBHI Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang hanya memiliki 5 orang dimana 1 orang berperan sebagai koordinator, 1 orang berperan sebagai wakil koordinator dan 3 orang staff yang dirasa kurang memadai dalam

---

<sup>74</sup> M. Fadlli Khorina, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2022, Wawancara 2, Transkrip.

memberikan pelayanan kepada pengunjung POSBAKUM yang ingin melakukan konsultasi hukum”.

M Fadli Khoirina juga memberikan keterangan bahwa: “POSBAKUM Pengadilan Agama Pati tidak memiliki ruang tersendiri dalam memberikan jasa layanan kepada masyarakat yang datang ke POSBAKUM. Ruang layanan POSBAKUM dijadikan satu dengan ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga masyarakat yang akan melakukan konsultasi hukum kurang terjaga privasinya”.

Berkaitan dengan keberadaan advokad M Fadli Khoirina memberikan penjelasan yakni:

“POSBAKUM Pengadilan Agama Pati dalam hal ini diselenggarakan oleh LPKBHI Universitas Islam Walisongo tidak menyediakan jasa advokad dikarenakan berdasarkan perjanjian kontrak dengan Pengadilan Agama Pati tugas pokok dan fungsi POSBAKUM di lingkup Pengadilan Agama Pati terbatas pada pemberian konsultasi dan pembuatan dokumen hukum dan tidak melakukan pendampingan pada proses persidangan di peradilan sehingga tidak memerlukan seorang advokad”.

M. Fadli Khoirina menerangkan bahwa, “sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Pati masih kurang, hal ini dikarenakan sosialisasi tidak dilakukan secara menyeluruh melalui media banner, pamflet, sosial media dan ikaln di surat kabar. Sosialisasi hanya dilakukan di *website* dengan memberikan pengumuman bahwa terdapat POSBAKUM di Pengadilan Agama Pati”.

Lebih lanjut Beliau menerangkan bahwa:

“Selain keterbatasan kontrak perjanjian penyelenggaraan POSBAKUM pada tugas dan layanan yang diberikan oleh LPKBHI Universitas Islam Walisongo Semarang, jangka waktu kontrak POSBAKUM terbatas 2 tahun masa perjanjian”.

### **3. Manfaat Yang Diperoleh Masyarakat Dengan Adanya Kehadiran POSBAKUM di Pengadilan Agama Pati**

Kehadiran pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Kelas 1A Pati diharapkan dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu baik dari segi hukum dan

keuangan sehingga beban mereka dapat berkurang ketika mengadakan perkara di Pengadilan Agama Pati.

Berkaitan dengan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya POSBAKUM Pengadilan Agama Pati penulis melakukan wawancara kepada 5 informan yang telah menerima layanan bantuan hukum.

Tirta Aulia selaku masyarakat yang memanfaatkan layanan POSBAKUM Pengadilan Agama Pati mengatakan bahwa:

“Saya mengetahui keberadaan POSBAKUM Pengadilan Agama Pati dari teman saya. Saya memanfaatkan layanan POSBAKUM Pengadilan Agama Pati untuk pembuatan dokumen dan gugatan hukum terkait kasus perceraian. Selain itu saya menerima manfaat setelah dari POSBAKUM dimana saya merasakan kelegaan untuk mengajukan gugatan perceraian karena sudah mendapatkan arahan dan informasi dari POSBAKUM. Kedepannya saya harapkan pelayanan yang sudah baik bisa dipertahankan dan Pengadilan dapat melakukan sosialisasi ke desa-desa agar masyarakat tahu keberadaan POSBAKUM “. <sup>75</sup>

Tuti Ati selaku masyarakat yang memanfaatkan layanan POSBAKUM Pengadilan Agama Pati mengatakan bahwa:

“Saya belum mengetahui, dan baru mengetahui setelah mendaftar di resepsionis. Bahkan saya tidak tahu apa itu POSBAKUM dan saya hanya mengikuti alur yang dijelaskan oleh Pengadilan. Saya belum menerima manfaat karena baru pertama kali, tadi saya diwawancarai keperluannya apa dan dimintai buku pernikahan, kemudian berapa lama masa pernikahan yang selanjutnya saya diberi bantuan pembuatan berkas perceraian dengan mengumpulkan persyaratan yang dibutuhkan. Saya mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan POSBAKUM dan kedepannya saya harap tidak berjumpa lagi dengan POSBAKUM karena saya tidak ingin berperkara lagi. <sup>76</sup>

Wasio selaku masyarakat yang memanfaatkan layanan POSBAKUM Pengadilan Agama Pati mengatakan bahwa:

---

<sup>75</sup> Tirta Aulia, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2022, Wawancara 3, Traskrip.

<sup>76</sup> Tuti Ati, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2022, Wawancara 4, Traskrip.

“Sebelumnya saya belum mengetahui karena ke Pengadilan Agama Pati baru sekarang. Saya mendapat informasi dari Pengadilan bahwa ada POSBAKUM saat saya ingin mengurus surat perwalian anak. Saya menginginkan bantuan proses pembuatan dokumen perwalian anak transparan dan cepat terselesaikan. Saya memiliki harapan supaya pelayanan ditingkatkan dan masyarakat mendapatkan pelayanan dengan baik”.<sup>77</sup>

Jumadi selaku masyarakat yang memanfaatkan layanan POSBAKUM Pengadilan Agama Pati mengatakan bahwa:

“Saya baru kali ini mengetahui keberadaan POSBAKUM, dan saya memperoleh informasi dari resepsionis mas. Saya akan mengurus perwalian jadi diarahkan untuk ke POSBAKUM. Karena saya tidak mengetahui cara pengurusan perwalian caranya bagaimana jadi saya langsung konsultasi ke POSBAKUM untuk mengetahui cara dan persyaratan yang dibutuhkan sehingga saya diberi informasi dan arahan secara lengkap oleh POSBAKUM. Saya minta penjelasan untuk persyaratan dan langkah serta dokumen yang dibutuhkan karena saya orang desa tidak mengetahui hukum, sejauh ini saya baru menerima informasi dan belum menerima bantuan POSBAKUM sepenuhnya karena dalam pembuatan dokumen dan gugatan hukum persyaratan yang diperlukan kurang lengkap. Kedepannya saya harapkan proses pelayanan POSBAKUM berjalan lancar sehingga dapat memberikan konsultasi, informasi dan bantuan hukum kepada masyarakat”.<sup>78</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Peran POSBAKUM Dalam Memberikan Bantuan Hukum Perdata di Pengadilan Agama Pati Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014

Setelah melakukan pengkajian teori dan melakukan observasi kepada pihak Pengadilan Agama Pati selaku penyelenggara POSBAKUM dan LPKBHI UIN Walisongo Semarang maka data yang diperoleh dari observasi penelitian

---

<sup>77</sup> Wasio, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2022, Wawancara 5, Traskrip.

<sup>78</sup> Jumadi, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2022, Wawancara 5, Traskrip.



memberikan penjelasan bahwa peran yang dimiliki oleh POSBAKUM Pengadilan Agama Pati adalah:

a. Sebagai pemberi informasi

Seseorang yang datang ke POSBAKUM Pengadilan Agama Pati kebanyakan adalah mereka yang datang ke Pengadilan Agama untuk mencari keadilan bagi dirinya, namun mereka tidak mengetahui tata cara beracara bahkan mereka tidak mengetahui cara membuat surat gugatan, sehingga ketika mereka datang kepada pusat informasi Pengadilan Agama mereka diarahkan oleh pegawai Pengadilan Agama untuk beracara melalui jasa POSBAKUM. Selanjutnya mereka yang datang akan diterima oleh petugas dari POSBAKUM sembari menunjukkan peran dari POSBAKUM itu sendiri sebagai pemberi informasi. Dengan tujuan utama mereka yang datang benar-benar faham akan posisi dari POSBAKUM di Pengadilan Agama Pati. Setelah itu petugas juga menanyakan jenis masalah yang dialaminya sekaligus menanyakan jenis bantuan yang seperti apa yang mereka butuhkan. Petugas juga menjelaskan tata cara beracara di Pengadilan Agama Pati. Jika memang membutuhkan jasa dari POSBAKUM, petugas juga memberikan pengertian akan batasan bantuan yang bisa diberikan oleh POSBAKUM beserta syarat-syarat beracara melalui jasa POSBAKUM.<sup>79</sup>

b. Konsultasi

Petugas dari POSBAKUM juga menerima konsultasi dari mereka yang datang mengenai kesukaran yang dialaminya. Seumpama mereka datang untuk menyelesaikan urusan pernikahan, maka petugas POSBAKUM juga harus mendengar keluh kesah dari mereka yang datang dan meminta saran seharusnya dibawa kemana urusan pernikahan mereka meski kebanyakan mereka datang untuk bercerai. Namun dari pihak POSBAKUM tidak langsung membantu mereka membuat surat gugatan, namun petugas dari POSBAKUM terlebih dahulu akan berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara. Petugas dari POSBAKUM akan berusaha memberikan pengertian dengan cara yang baik jika perceraian bukanlah salah satu cara menyelesaikan urusan keluarga mereka. Petugas akan mengenalkan mediasi

---

<sup>79</sup> Drs. H. Nadjib, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2022, Wawancara 5, Transkrip.

kepada para pihak, petugas akan memberikan informasi jika dalam ranah hukum terdapat istilah mediasi yang nantinya petugas dari POSBAKUM akan mendamaikan kedua pihak yang menghendaki perceraian tersebut. Petugas dari POSBAKUM akan menawarkan mediasi kepada para pihak. Namun jika memang dirasa kedua pihak tidak berkenan untuk berdamai maka mediasi tidak jadi dilakukan oleh POSBAKUM.<sup>80</sup>

c. Advis Hukum

Advis hukum atau pendampingan yang dimaksud kali ini bukanlah saran pendampingan didalam ruang sidang. Akan tetapi disini hanya sebatas memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka yang datang ke POSBAKUM karena mereka tidak mampu didamaikan oleh POSBAKUM. Sehingga mereka mendapatkan jasa dari POSBAKUM yang bersifat *advice*. Dalam artian pihak yang hendak beracara akan mendapatkan penjelasan mengenai perihal yang akan dialami mereka ketika nanti menjalani prosedur sebelum, ketika dan setelah persidangan. Jadi petugas dari POSBAKUM tidak bisa memberikan jasa saran hukum secara keseluruhan, petugas dari POSBAKUM tidak dapat mendampingi mereka ketika berada di ruang sidang. Sehingga jasa advis tersebut hanya diberikan sebagai gambaran prosedur beracara di Pengadilan Agama Pati.

d. Pembuatan Surat Gugatan

Tugas terakhir dari petugas POSBAKUM yang berhubungan dengan pihak yang membutuhkan jasa dari POSBAKUM itu sendiri adalah membantu dalam membuat surat gugatan. Pihak yang datang dipersilahkan menceritakan asal usul kejadian sehingga mereka ingin beracara di Pengadilan Agama Pati. Seumpama mereka datang untuk mengurus perceraian, maka petugas dari POSBAKUM mempersilahkan menceritakan kronologi cerita sehingga ia menginginkan bercerai dengan pasangan mereka. Sedangkan kewajiban dari petugas POSBAKUM adalah mendengarkan segala hal yang diceritakan mengenai kronologi kejadian yang melatar belakangi kejadian tersebut. Setelah mendengar dan mempelajari jika perkaranya tersebut memang dirasa bisa dipersidangkan, maka tugas dari petugas POSBAKUM

---

<sup>80</sup> Drs. H. Nadjib, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2022, Wawancara 5, Transkrip.

adalah membuat surat gugatan sesuai yang diminta dan sejalan dengan kronologi yang telah diceritakan.<sup>81</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Nadjib selaku hakim pihak Pengadilan Agama Pati sesuai dengan peraturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Penetapan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan dengan Penyedia Jasa Pos bantuan Hukum:

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan. hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, yang bertujuan untuk:

- 1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- 2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- 3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- 4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Serta apa yang dikatakan oleh beliau dimana pelayanan yang dilakukan oleh Posbakum merupakan bentuk pelayanan prodeo, hal tersebut sejalan dengan Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh POSBAKUM berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan tersangka/terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Pengadilan Agama Pati melalui POSBAKUM melakukan implementasi Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Setiap orang atau sekelompok

---

<sup>81</sup> Drs. H. Nadjib, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2022, Wawancara 5, Transkrip.

orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada posbakum Pengadilan. Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:<sup>82</sup>

- 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau:
  - a. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kart Keluarga Miskin
- 2) (KKM), Kartu Jaminana Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu atau:
- 3) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.<sup>83</sup>

Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :

- 1) Penggugat/Pemohon, atau:
- 2) Tergugat/Termohon, atau:
- 3) Terdakwa, atau:
- 4) Saksi:

Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera/sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan

---

<sup>82</sup> Drs. H. Nadjib, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2022, Wawancara 5, Transkrip.

<sup>83</sup> Drs. H. Nadjib, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2022, Wawancara 5, Transkrip.

biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan panitera/sekretaris itu diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Namun jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yang diatur di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dan penyediaan POSBAKUM pengadilan.

Dasar Hukum yang menjadi acuan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Pati adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57.
- 2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68 B dan 68 C.
- 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B dan 60 C.
- 4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- 7) Penetapan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan dengan Penyedia Jasa Pos bantuan Hukum: Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pengadilan Agama Pati melakukan kerjasama dengan LPKBHI UIN Walisongo Semarang sebagai lembaga yang

menangani POSBAKUM. Alasan yang mendasari pemilihan LPKBHI UIN Walisongo Semarang dikarenakan LPKBHI merupakan lembaga bantuan yang benar-benar terakreditasi dan terverifikasi sehingga Pengadilan Agama Pati menganggap LPKBHI UIN Walisongo Semarang benar-benar layak menjalankan program kerja POSBAKUM Pengadilan Agama Pati. Yang demikian itu ternyata selaras dengan Perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan LBH yang diperbolehkan menangani POSBAKUM di tiap kabupaten atau kota, yakni:

- 1) Berbentuk badan hukum
- 2) Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan.
- 3) Memiliki minimal satu orang advokat.
- 4) Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di POSBAKUM Pengadilan yang berbelajar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.
- 5) Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh pengadilan.
- 6) Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di POSBAKUM Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada dibawah pengawasan seseorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syaria'ah.<sup>84</sup>

Peran dan program kerja POSBAKUM di Pengadilan Agama Pati ditujukan untuk memberikan bantuan kepada pihak yang berperkara. Jika di kaji lebih terperinci lagi, keberadaan POSBAKUM di Pengadilan Agama Pati memiliki beberapa peran. Yakni berperan sebagai:

- 1) Pemberi informasi
- 2) Konsultasi
- 3) Advis
- 4) Pembuatan surat gugatan.<sup>85</sup>

Larangan dan kewajiban bagi petugas POSBAKUM Ketika menjalankan program kerja, anggota posbakum juga memiliki larangan dan kewajiban yang harus mereka jalankan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Ahmad

---

<sup>84</sup> Pasal 27 Perma No.01 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum

<sup>85</sup> Ahmad Shofwan, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2022, Wawancara 5, Transkrip.

Shofwan, S.H., selaku koordinator LPKBHI UIN Walisongo Pati bahwa:

“Seorang. petugas dari POSBAKUM seyogyanya bisa menjaga kode etik kesopanan, ketika membuat surat gugatan tidak boleh disengaja untuk membuat kesalahan, harus menjaga rahasia dari pihak yang beracara, tidak diperkenankan meminta imbalan dalam bentuk uang atau barang, jadi hal tersebut harus diperhatikan oleh petugas dari POSBAKUM”.<sup>86</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Ahmad Shofwan sesuai dengan PERMA No.01 Tahun 2004 pasal 28 yang menjelaskan tentang kewajiban petugas POSBAKUM pengadilan diantaranya adalah:

- 1) Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab.
- 2) Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
- 3) Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komperhensif.
- 4) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari penerima layanan POSBAKUM pengadilan.

Sedangkan larangan-larangan yang harus di jauhi oleh petugas POSBAKUM menurut PERMA No.01 tahun 2014 Pasal 30 diantaranya adalah:

- 1) Membedakan perlakuan terhadap penerima layanan POSBAKUM Pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- 2) Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada penerima layanan POSBAKUM Pengadilan Agama Pati.
- 3) Menggunakan sarana dan prasarana POSBAKUM Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Ahmad Shofwan, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2022, Wawancara 5, Transkrip.

<sup>87</sup> Pasal 30 Perma No.01 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum

## 2. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Program Bantuan Hukum Berdasarkan Pada PERMA No. 1 Tahun 2014

Sementara itu dari hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Moh. Fadlli selaku staff LPKBHI UIN Walisongo Semarang didapati bahwa terdapat kendala pelaksanaan pemberian bantuan hukum meliputi:

### a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pengadilan Agama Pati

Sosialisasi merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompoknya.<sup>88</sup> Sosialisasi tentang keberadaan POSBAKUM merupakan salah satu strategi dalam memperkenalkan keberadaan layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Pati yang memberikan layanan konsultasi hukum dan pembuatan dokumen hukum bagi seluruh masyarakat yang ada dilingkup Pengadilan Agama Pati.

Kendala yang ditemui dalam proses sosialisai yaitu luasan wilayah Pengadilan Agama Pati yang sangat luas sehingga sulit dicapai apabila melakukan sosialisasi secara *face to face*. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pati dapat melakukan sosialisasi melalui media banner, pamflet, promosi di sosial media serta memberikan pemberitahuan di media cetak sehingga semua masyarakat mengetahui keberadaan POSBAKUM Pengadilan Agama Pati.

### b. Masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup mengenai keberadaan POSBAKUM di Pengadilan Agama Pati.

Masyarakat tidak memiliki informasi yang memadai dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pati. Kendala utamanya terletak pada apabila masyarakat ingin mengetahui keberadaan POSBAKUM mereka harus mengunjungi situs resmi Pengadilan Agama Pati yang notabene tidak semua masyarakat mengetahuinya. Akibatnya terdapat beberapa masyarakat yang baru mengetahui keberadaan POSBAKUM setelah mendatangi bagian resepsionis Pengadilan Agama Pati dan diarahkan menuju POSBAKUM. Akibatnya

---

<sup>88</sup> Agustin, R. P. (2014). Hubungan Antara Produktivitas Kerja Terhadap Pengembangan Karir Pada Karyawan Pt Bank Mandiri Tarakan. Ejournal Psikologi, 02(01), 24 - 40.



masyarakat dalam mengunjungi POSBAKUM tidak memiliki persiapan mengenai permasalahan yang akan dikonsultasikan serta persyaratan apa yang dibutuhkan dalam pembuatan dokumen huku sehingga terdapat beberapa masyarakat yang harus melakukan pelengkapan dokumen.

- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap layanan POSBAKUM yang diberikan secara gratis.

Kedala yang datang dari kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap layanan POSBAKUM yaitu tidak tau masyarakat bahwa mereka berhak mendapatkan hak bantuan hukum melalui POSBAKUM yang ada di setiap Pengadilan. Masyarakat yang sudah mengetahui hak-hak dan kewajibannya, juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya.
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik.
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya.
- 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

Masyarakat terkadang juga sulit mengakses bantuan hukum karena persyaratan administrasi, dalam hal ini surat keterangan tidak mampu. Masyarakat terkadang kesulitan mendapat bantuan hukum karena tidak memiliki surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu adalah persyaratan yang wajib ada untuk mendapatkan bantuan hukum.

- d. Jumlah personel POSBAKUM Pengadilan Agama Pati kurang memadai.

Jumlah personel LPKBHI Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terbatas 5 orang persolen. Hal tersebut menjadi kendala ketika melakukan pelayanan konsultasi kepada masyarakat yang datang ke POSBAKUM Pengadilan Agama Pati. Masyarakat yang akan melakukan konsultasi

harus menunggu cukup lama guna mendapatkan antrian konsultasi serta waktu konsultasi yang terbatas karena jumlah personel dengan jumlah pengunjung yang tidak seimbang. Hasil wawancara menunjukkan saat ini POSBAKUM Pengadilan Agama Pati masih membutuhkan sejumlah personel yang lain untuk menangani konsultasi dan pembuatan dokumen hukum secara terpisah agar setiap personel dapat fokus melakukan pelayanan konsultasi atau pembuatan dokumen hukum.

- e. Fasilitas yang dimiliki POSBAKUM Pengadilan Agama Pati kurang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dijumpai bahwa POSBAKUM Pengadilan Agama Pati tidak memiliki ruangan tersendiri. Meskipun fasilitas yang diterima sudah memadai meliputi adanya meja konsultasi, tempat duduk antrean dan pendingin udara akan tetapi masyarakat yang berkunjung masih merasa kurang nyaman apabila melakukan konsultasi secara terbuka. Fakta yang dijumpai di lapangan kantor POSBAKUM terdapat pada satu ruangan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kantor POSBAKUM yang tidak terpisah dapat menyebabkan rahasia dan privasi nasabah diketahui oleh pihak lain sehingga memiliki kerawanan.

- f. POSBAKUM Pengadilan Agama Pati tidak memiliki advokad.

Salah satu kendala yang dialami oleh POSBAKUM Pengadilan Agama Pati yaitu tidak adanya advokad yang bertugas. Keberadaan advokad pada suatu POSBAKUM sangatlah penting terutama dibutuhkan saat pendampingan hukum dan pembelaan dalam proses peradilan. Banyak masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk menyewa pengacara karena keterbatasan ekonomi. Keadaan tersebut mengharuskan masyarakat mempergunakan jasa advokad diluar POSBAKUM Pengadilan Agama Pati yang tentunya dikenakan biaya.

- g. Kontrak Perjanjian kerjasama LPKBHI Universitas Islam Negeri Walisongo dengan POSBAKUM Pengadilan Agama Pati yang terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa LPKBHI Universitas Islam Negeri Walisongo terpilih sebagai penyelenggara POSBAKUM tertanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022. Berdasarkan kesepakatan perjanjian kerjasama LPKBHI Universitas Islam Negeri

Walisongo hanya memiliki wewenang untuk memberikan konsultasi, advis dan pembuatan dokumen hukum sehingga apabila terdapat masyarakat yang menginginkan bantuan diluar tiga tugas tersebut POSBAKUM akan memberikan arahan dan rekomendasi kepada pihak yang terkait atas rekomendasi LPKBHI Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

### **3. Manfaat Yang Diperoleh Masyarakat Dengan Adanya POSBAKUM di Pengadilan Agama Pati**

POSBAKUM sebagai salah satu penyedia layanan hukum bagi masyarakat miskin, seharusnya mampu menjalankan pelayanan hukum atau bantuan hukum terhadap masyarakat miskin, sehingga mereka tahu bahwa mereka juga berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dengan seadil adilnya.

Peran POSBAKUM dalam pemberian bantuan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat Kabupaten Pati pada umumnya di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pati yaitu memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum. POSBAKUM di Pengadilan Agama Pati berperan dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan, POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pati telah menjalankan tugasnya sesuai dengan anjuran dalam hukum Islam. Islam mengajarkan manusia untuk saling tolong menolong, sehingga dengan adanya peran POSBAKUM di Pengadilan Agama Pati dalam memberi bantuan pada masyarakat miskin, telah mencerminkan bahwa Posbakum telah melaksanakan perannya sesuai dengan anjuran dalam hukum Islam.

Banyak manfaat yang diperoleh dari adanya POSBAKUM di Pengadilan Agama Pati. Masyarakat bisa mendapatkan pemahaman utuh tentang proses hukum yang akan dilaluinya di Pengadilan Agama Pati. Selain itu mereka juga bisa menghemat uang, waktu dan tenaga dengan bantuan dari POSBAKUM. Terdapat beberapa bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di POSBAKUM Pengadilan Agama Pati yaitu:

- a. Pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan

Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma- cuma.

Berbagai layanan yang diberikan oleh POSBAKUM Pengadilan Agama Pati memiliki banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dimana manfaat tersebut telah sesuai dengan apa yang terdapat dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 Pasal 2 yang mengemukakan tujuan bantuan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan.
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan.
- c. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya.
- d. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Dengan posbakum masyarakat bisa mendapatkan pemahaman utuh tentang proses hukum yang akan dilaluinya di pengadilan. Selain itu mereka juga bisa menghemat uang, waktu dan tenaga dengan bantuan dari Posbakum.

Manfaat posbakum dirasakan amat besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dari semenjak terbentuknya, persentase orang-orang yang membutuhkan posbakum meningkat terus menerus. Oleh karena itu, keberadaan posbakum di setiap Pengadilan Agama di Indonesia janganlah di anggep enteng karena banyak masyarakat yang terbantu karena adanya POSBAKUM. Khusus untuk Pengadilan Agama Kelas I A Pati sendiri penggunaan jasa posbakum oleh masyarakat mengalami kenaikan sebagai mana dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Rekapitulasi Pemohon Bantuan**  
**Pos Bantuan Hukum LPKBHI UIN Walisongo Semarang**  
**Tahun 2022**

Januari	Bulan	Jumlah Permohonan
1.	Januari	60
2.	Februari	116
3.	Maret	210
4.	April	146
5.	Mei	227
6.	Juni	240
7.	Juli	216

Januari	Bulan	Jumlah Permohonan
8.	Agustus	210
Total		1425

Sumber: LPKBHI UIN Walisongo Semarang

